

### BAB III

## **BENTUK PENYALAHGUNAAN TUGAS PENGURUS KOPERASI SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT YANG TIDAK SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR**

### **A. Struktur Organisasi Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut**

Struktur pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut sesuai pada aturan sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 yang kemudian dibentuk sesuai dengan petunjuk dari pimpinan secara berjenjang pada institusi Polri, mulai dari tingkat paling atas yaitu Mabes Polri, tingkat Polda, Tingkat Polres dan Tingkat Polsek diarahkan untuk membentuk suatu badan organisasi yang tidak bertentangan dengan perundang – undangan untuk kepentingan baik organisasi secara umum dan anggota secara khusus, maka dari itu Satuan Brimob Polda mendirikan Suatu badan yang disebut dengan Koperasi.

#### **1. Bidang Organisasi Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut**

##### **a. Identitas Diri**

Nama Koperasi : PRIMER KOPERASI REPUBLIK  
INDONESIA SATUAN BRIGADE  
MOBIL (BRIMOB) POLDA  
SUMATERA UTARA

Skep Kapolri No : Kep/05/IV/1991 tanggal 6 April 1991  
tentang Pokok – Pokok Organisasi dan  
Prosedur Badan – Badan Perkoperasian  
di Lingkungan Negara Republik  
Indonesia.

Badan Hukum Nomor : 800/DH/PAD/KW K12/IX/1996

Alamat : JL. Wahid Hasyim Nomor 3-I  
Kelurahan Merdeka, Medan Baru,  
Kodya Medan, Provinsi Sumatera Utara


b. Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan hasil keputusan dan ketetapan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tanggal 30 September 2014 tentang pengurus dan pengawas Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menetapkan susunan pengurus dan badan pengawas Koperasi sebagai berikut :

- 1) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut dipimpin oleh seorang Ketua Pengurus yaitu Iptu Hafis paisal Lubis dan dibantu oleh Sekretaris yaitu Brigadir Putra Hendry Susilo serta satu Bendahara yaitu Bripka Jon Taufik Batubara.
- 2) Sedangkan dalam struktur Badan Pengawas para anggota Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut memberikan amanah kepada para pejabat pada Satuan Brimob Polda Sumut antara lain sebagai Ketua Akbp Bravo Asena Martua Siahaan, S.T. yang dibantu oleh 2 (dua) anggota dalam mengawasi dan mengawasi jalannya Koperasi yaitu Kompol Rosmana dan Kompol Hendriyanto, S.H., M. H.

- c. Sedangkan dalam Keanggotaan Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut yang telah diakui baik dari anggota langsung maupun anggota yang diangkat bukan anggota Satuan Brimob Polda Sumut yaitu Pada tanggal 31 Desember 2016 anggota Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut sebanyak 2045 yang aktif.

## 2. Struktur Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut



Sumber : PRIMKOPPOL Satuan Brimob Polda Sumut

Gambar I. Struktur organisasi yang digunakan PRIMKOPPOL Satuan Brimob Polda Sumut

## B. Bidang Usaha Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut

Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial mempunyai sasaran praktis ekonomis dalam rangka memenuhi kesejahteraan anggota, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan merupakan usaha koperasi dalam memenuhi kesejahteraan anggotanya tersebut.

Dalam menjalankan koperasi harus memperhartikan manajemen agar koperasi tersebut berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan yang dapat disampaikan kepada anggota serta dapat bersaing secara sehat.<sup>25</sup>

Sebuah Koperasi, Anggota adalah sebagai pemodal dan pelanggan dalam koperasi. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota termasuk koperasi itu sendiri.

Koperasi mempunyai modal perusahaan tidak tetap, yang diperoleh dari simpanan wajib, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah. Modal koperasi yang berasal dari sumber dana anggota yaitu:

### 1. Simpanan Wajib Anggota

Yaitu simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota setiap bulannya melalui sistem pemotongan gaji yang besarnya sama untuk semua golongan adalah Rp.50.000.

---

<sup>25</sup> B. Elnath Aldi. *Menjadikan manajemen pengetahuan sebagai keunggulan kompetitif perusahaan melalui strategi berbasis pengetahuan*. Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi (JSMO) (2005), Vol.2 (1). Pp. 58-68. ISSN 1693-8283

## 2. Simpanan Sukarela Anggota

Yaitu simpanan yang disetorkan oleh anggota koperasi atas dasar kehendak anggota itu sendiri, tidak ditentukan besarnya jumlah dan waktu pembayaran simpanan juga tidak ditentukan oleh pihak koperasi.

Adapun usaha dari Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut terbagi atas beberapa unit yaitu:

### 1. **Simpan Pinjam**

Unit ini didirikan dengan tujuan membantu anggota yang membutuhkan uang dengan syarat yang mudah. Modal yang digunakan dalam sistem simpan pinjam ini berasal dari simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota. Simpanan wajib dibayarkan setiap bulan oleh anggota melalui sistem potong gaji setiap bulannya sebesar Rp.50.000,- untuk semua golongan. Sedangkan untuk simpanan sukarela tidak ada patokan khusus dalam jumlah yang harus disetorkan oleh anggota karena bersifat sukarela.

#### a. **Pengertian Simpan Pinjam**

Nuraeni mendefinisikan tentang pengertian simpanan dan pinjaman. Menurutnya simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan

pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil.

Simpan pinjam adalah penyediaan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan sesuai yang telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Anggaran Dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi menyebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Dengan demikian simpan pinjam menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 adalah sebuah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

#### **b. Koperasi Simpan Pinjam**

“Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana”.<sup>26</sup>

Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi. Walaupun pemupukan modal dilakukan koperasi dari para anggotanya, sering kali jumlah uang yang dipinjam oleh anggota lebih besar dari modal yang dimiliki koperasi. Karena itu, tidak jarang koperasi harus meminjam uang dari kreditur di luar koperasi, seperti bank atau koperasi kredit.

---

<sup>26</sup> Annisa Aini dan A. H. Setiawan. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Unit Simpan Pinjam (USP) karyawan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Dinamika Pembangunan*. (2006). Vol.3(2), p:184-195.

Suatu koperasi mempunyai Tujuan dari simpan pinjam adalah sebagai berikut:

- (1) Membantu keperluan kredit para anggotanya, alat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- (2) Membantu keperluan kredit para anggotanya, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- (3) Mendidik anggota hidup hemat dan menyisihkan sebagian pendapatan mereka.
- (4) Menambah pengetahuan koperasi.

## **2. Unit Toko**

Unit ini didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota, baik primer maupun sekunder. Adapun jenis barang yang disediakan antara lain:

- a. Atribut anggota, seperti pangkat dan seragam
- b. Sepatu anggota
- c. Alat tulis
- d. Dan lain-lain.

## **3. Unit Pengadaan Barang Elektronik**

Unit ini didirikan dengan tujuan membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan baik pribadi maupun rumah tangga anatra lain :

- a. Jam Tangan, Lampu
- b. Alat – alat elektronik
- c. Alat – alat penyimpan Makanan

Barang – barang tersebut dapat diperoleh dengan mudah hanya dengan menyebutkan nomor registrasi personel (NRP) dan membubuhi tanda tangan/atas nama suami bila yang mengambilnya adalah istri atau anak dari anggota Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut dalam hal ini Personel Polri Pada Satuan Brimob Polda Sumut serta pembayaran yang cukup mudah, dengan cara melakukan cicilan dalam jangka waktu dan syarat yang ditentukan.

#### **4. Unit Jasa Lainnya**

Unit ini didirikan dengan tujuan membantu memberikan perlindungan bagi usaha lain diluar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut namun masih berkaitan atau berhubungan dengan koperasi ini.

### **C. Bentuk Penyalahgunaan dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut Terhadap Anggaran Dasar**

#### **1. Penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab badan pengawas Kopersi Satuan Brimob Polda Sumut**

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ( AD ) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut, Badan Pengawas Koperasi melaksanakan atas pelaksanaan program kerja koperasi yang mencakup organisasi dan pengelolaan , usaha – usaha, keuangan dan pelaksanaan tugas pengurus

yang secara periodik membuat laporan hasil pengawasannya untuk disampaikan kepada anggota dalam rapat anggota.

Badan Pengawas Koperasi yang telah diamanahkan kepada anggota Koperasi sekaligus yang merupakan pejabat dalam struktur organisasi Satuan Brimob Polda Sumut melakukan pengawasan atas pengelolaan dan pengurusan secara formal dan informal sesuai dengan keperluan tanpa mengganggu kedinasan. Ini menjadi penting mengingat pejabat dalam kengurusan merupakan pejabat dan personel pada Satuan Brimob Polda Sumut yang memiliki tugas dan tanggung jawab kedinasan yang cukup tinggi intensitas. Untuk itu dengan tidak mengesampingkan tugas tersebut proses pengawasan dilakukan dengan prosedur alternative yang memungkinkan kegiatan koperasi dapat diawasi secara maksimal.

Pengawasan mencakup pengawasan beberapa aspek yang dapat dilaksanakan dalam pengurusan Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut sesuai dengan anggaran dasar (AD) pasal 19 angka (6) “ pengawasan diadakan sekurang –kurangnya 3 (tiga) bulan sekali antara lain :<sup>27</sup>


- a) Memeriksa keuangan;
- b) Surat berharga;
- c) Persedian barang alat perlengkapan;
- d) Mengenai kebenaran pembukuan dan
- e) Melakukan konfirmasi dan monitoring atas kebijakan pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan Koperasi.

---

<sup>27</sup> Anggaran Dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.

Selain itu Badan Pengawas mereview kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan yang terkait dengan organisasi dan pelayanan usaha koperasi untuk memastikan adanya upaya yang intensif pengurus untuk memajukan koperasi demi kepentingan anggota koperasi, yang kemudian dibuat dalam laporan tertulis yang harus disampaikan oleh pengawas kepada Rapat Anggota/Pengurus Koperasi dan Salinannya dikirim kepada pejabat Koperasi maupun Pejabat dalam Organisasi Kepolisian dalam hal ini pejabat utama Satuan Brimob Polda Sumut sebagai tembusan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan koperasi pada Satuan yang dipimpinnya.

#### **Struktur Badan Pengawas Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut**



Sumber : Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut

Gambar II. Struktur Badan Pengawas Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut

Namun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehari – hari sebagai pengawas pada koperasi Satuan Brimob Polda Sumut terdapat beberapa hal dalam pelaksanaan tugas yang tidak sejalan dengan apa yang diterapkan pada anggaran dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut antara lain :

- a) Dalam menjalankan tugasnya pengawas tidak melaksanakan penyusunan laporan perkembangan koperasi baik dalam hal pembukuan maupun keuangan yang dapat memberikan peluang kepada pengurus dalam menjalankan organisasi koperasi tanpa pengawasan yang dapat berdampak pada penyalahgunaan tugas dan tanggung jawan para pengurus;
- b) Tidak efektif dalam menjalankan tugas dikarenakan pengawas tidak memahami secara luas mengenai koperasi baik undang – undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar (AD) koperasi Satuan Brimob Polda Sumut serta dengan jarak kerja yang cukup jauh yaitu di Padang Sidempuan Sumatera Utara dari kantor koperasi Satuan Brimob Polda Sumut yang berada di Medan sehingga dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sehari – hari oleh pengurus tidak maksimal.

Dari hal tersebut diatas muncullah permasalahan pada pada koperasi Satuan Brimob Polda Sumut yang sampai saat ini tidak selesai diantaranya :

- a) Pengurus pada tahun 2014 dan 2015 tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- b) Setelah dilaksanakan audit dari Akreditor publik terdapat selisih pada modal cadangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.061.897.858,-<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Rapat Anggota Koperasi Tahun 2016 .

- c) Munculnya kerja sama Pengurus koperasi dengan PT. OMNI untuk membuka wara laba yang sudah berjalan tanpa adanya program pengembangan Koperasi yang belum disampaikan pada rapat anggota tahunan (RAT).<sup>29</sup>

## **2. Penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab Pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut**

Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut kekuasaan yang dimiliki oleh pengurus koperasi berada dibawah kekuasaan rapat anggota. Pengurus hanya merupakan pemegang mandat yang dipilih, diangkat serta diberhentikan oleh anggota. Pengurus harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan hasil keputusan rapat anggota (RAT) dan pada akhir masa jabatannya harus mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada anggota dan membuat bentuk – bentuk laporan baik mengenai keuangan dan barang - barang sebelum laporan besar yang akan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Secara umum, tugas utama pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut adalah memimpin organisasi dan perusahaan koperasi, melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama koperasi, serta mewakili koperasi baik didalam maupun diluar pengadilan jika mana diperlukan dalam permasalahan – permasalahan yang timbul.

---


<sup>28</sup> *Ibid.*

Pengurus dipilih dari anggota dan masa jabatan pengurus dan pengawas satu periode adalah tiga tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali.

Unsur-unsur Pengurus Koperasi terdiri atas :

- a) Ketua
- b) Sekretaris
- c) Bendahara

### **Struktur Pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut**



Sumber : Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut

Gambar III. Struktur Pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut

Anggota koperasi yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Mempunyai sifat jujur dan ketrampilan kerja.
- b) Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian.
- c) Mempunyai rasa disiplin dan tanggung jawab atas jalannya kegiatan usaha koperasi.

Dalam melaksanakan tugas koperasi yang telah diamantakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan dan perundang – undangan Pengurus bertugas :

- a) Menyelenggarakan rapat anggota.
- b) Menyelenggarakan pembinaan organisasi.
- c) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan.
- d) Mengelola koperasi dan usahanya.
- e) Mengajukan rancangan rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
- f) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- g) Menyelenggarakan pembukuan secara tertib.
- h) Memelihara Daftar Buku Anggota, Daftar Buku Pengurus, dan Daftar Buku Pengawas.

Dalam melaksanakan tugas koperasi yang telah diamantakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan dan perundang – undangan Pengurus bertugas berwenang :

- a) Menentukan kebijaksanaan koperasi sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakaa anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD).

Dari uraian diatas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehari – hari sebagai pengurus pada koperasi Satuan Brimob Polda Sumut setelah dilaksanakan pengamatan dan wawancara dari para pengurus terdapat beberapa hal dalam pelaksanaan tugas yang tidak sejalan dengan apa yang diterapkan pada anggaran dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut antara lain :

- a) Pengurus pada tahun 2013 dan 2014 tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- b) Terdapat selisih pada modal cadangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.061.897.858,- Setelah dilaksanakan audit dari Akreditor publik;
- c) Membuat kerja sama dengan PT. OMNI untuk membuka wara laba yang sudah berjalan tanpa adanya program pengembangan Koperasi yang belum disampaikan pada rapat anggota tahunan (RAT).

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kinerja yang dilakukan oleh para pengurus dimana setelah dilakanakan penelitian, para pengurus tidak memahami tugas dan tanggung jawab sesuai yang tertuang dalam bab vii pasal 12 tentang Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus dalam anggaran dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut sehingga terjadi hal – hal yang menyimpang.